# BAB I PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Pelaksanan hukum dalam kehidupan sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu, pada dasarnya hukum bertujuan untuk mencapai kepastian hukum yaitu untuk mengayomi masyarakat secara adil dan damai sehingga mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan hukum diperlukan adanya penegak hukum diantaranya: polisi, jaksa, dan advokat.

Pada jaman modern seperti sekarang seringkali kejahatan terjadi karena dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi, sosial maupun moral. Selain itu kejahatan dapat membuat masyarakat menjadi resah dan takut, serta dapat pula merusak tatanan kehidupan masyarakat. Dengan semakin terbukanya mata masyarakat terhadap masalah hukum, maka peran advokat menjadi semakin penting, kedudukan advokat sama pentingnya dengan lembaga

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 107

penegakan hukum lainnya seperti kepolisian, jaksa dan hakim. Hal tersebut menuntut para advokat untuk semakin meningkatkan kemampuan dan profesionalitas mereka.

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>2</sup> Advokat mempunyai tugas kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan dan Tuhan Yang Maha Esa, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>3</sup> Juga tidak akan dengan sengaja atau rela menganjurkan suatu gugatan atau tuntutan yang palsu kepada kliennya yang tidak mempunyai dasar hukum, apalagi memberi bantuan dalam mengajukan gugatan palsu, tuntutan palsu dan tidak akan menghambat seseorang untuk keuntungan dalam berbuat kepalsuan atau melakukan iktikad jahat, tetapi akan mencurahkan semua pengetahuan dan kebijaksanaan terbaik dalam tugas dengan penuh kesetiaan kepada klien, pengadilan dan Tuhan Yang Maha Esa.

Pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Frans Hendra Winarta. Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995),.38.

<sup>3</sup> Thid

fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan undang-undang Nomor 18

Tahun 2003 Tentang Advokat.<sup>4</sup> Hubungan antara advokat dan kliennya dipandang dari advokat sebagai officer of the court yang mempunyai dua konsekuensi yuridis sebagai berikut:

- Pengadilan akan memantau bahkan memaksa agar advokat selalu tunduk pada ketentuan Undang-Undang atau berperilaku yang patut dan pantas terhadap kliennya.
- 2. Karena advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin, maka advokat harus hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku. Periode awal terbentuknya organisasi advokat di indonisia bermula dari masa kolonialisme pada masa tersebut jumlah advokat masih sedikit dan keberadaannya pun terbatas pada kota-kota besar yang memiliki landraad dan raad van justitie. Para advokat tergabung pada organisasi advokat yang dikenal sebagai "bali van advocaten". hal ini membuat pokrol bamboo memainkan peranannya yang signifikan dan memberikan jasa hukum di depan pengadilan pada saat itu. Sehingga pada saat tahun 1927 pokrol bambu bersatu dan membangun wadah organisasi profesinya saat didirikan perpi (persatuan pengacara Indonesia) di Surabaya. Pada awal tahun 1960 lahir organisasi advokat yang memiliki skala nasional, pada

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Binziad Kadafi dkk, Advokat Indonisia Mencari Legitimasi, PSHK, (Jakarta, 2001), 361

tanggal 14 maret 1963 bersamaan dengan berlangsungnya seminar hukum nasional, Persatuan Advokat Indonesia atau asosiasi advokat Indonesia (PAI atau AAI), didirikan dengan diketuai oleh Mr. Loekman Wiriadinata. Pada tanggal 30 agustus 1964 dibentuk persatuan advokat Indonesia (PERADIN) yaitu dalam kongres I musyawarah advokat di hotel dana solo. Dan tanggal 10 november 1985 disepakati berdirinya IKADIN.

Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggara negara yang baik didasarkan pada pengaturan sistem yang baik yang disebut dengan istilah nomoi. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke 17 sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme, dimana pemerintah atau sebuah lembaga mempunyai kewenangan dan fungsi yang jelas. Sedangkan sistem ketatanegaraan di Indonesia saat ini mengalami perubahan yang sangat mendasar, perubahan tersebut merupakan hasil amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 1999 yang didasarkan adanya kehendak membangun pemerintahan yang demokratis dengan checks and balances yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implimentasinya Pada Priode Madinah Dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 66

manusia.<sup>7</sup> Perubahan yang mendasar dari hasil amandemen tersebut menyangkut lembaga Negara, kedudukan, tugas dan wewenang.

Reformasi hukum di bidang lembaga hukum menekankan pada penerapan sistem Peradilan satu atap di Indonesia yang melahirkan amandemen UUD 1945 yakni pasal 24 ayat (2).8

Di dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat

(1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan: 9

(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Dalam salah satu kekuasaan Mahkamah Agung yang ditentukan oleh Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan: 10

1. Mahkamah Agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasehat hukum dan notaris.

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap penasehat hukum (advokat) juga dituangkan dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman R.I No/00/VII/1987-M.03-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Mahkamah Konstitusi, *Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004), 3

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Pasal 24 ayat (2), berbunyi : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata "Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia"*, (Jakarta: IKAHI, 2008), 3

PR.08.05 Tahun 1987) yang berupa tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri penasehat hukum yang sekarang sudah tidak berlaku lagi dengan adanya undang-undang advokat.

Selain Undang-undang Mahkamah Agung yang di yatakan sudah tidak berlku lagi yang diganti dengan Undang-uundang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 12 ayat 1-2 menyatakan.<sup>11</sup>

- 1. Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organiasasi advokat
- 2. Pengawasan sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjungjung tunggi kode etik profesi advokad dan peraturan perundang-undangan

Undang-undang Mahkamah Agung yang telah diuraikan diatas sudah tidak berlaku lagi setelah diganti dengan undang-undang No. 18 Tahun 2003 dan tidak terdapat kontradiktif lagi dengan undang-undang No. 18 tentang Advokat artinya ada tidak ada dua badan atau instansi yang melakukan pengawasan terhadap advokat. Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khusus pada Pasal 36 beserta Penjelasannya (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 2004 jo. Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985) miskipun tidak dihapus, di karenakan dalam keberlakuan suatu undang-undang juga terdapat asas perundang-undangan yang di sebut dengan asas lex spesialis derogate lex generalis sehingga secara otomatis sudah tidak berlaku ketentuan bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris, di dalam undang-undang No. 18 Tahun 2003 menurut Pasal 12 UU tentang advokat sebagaimana yang dijelaskan diatas, Pada dasarnya Uundang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat lahir didasarkan semangat dan dijiwai oleh makna Pasal 24 UUD 1945 setelah diamandemen, sehingga sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia atau situasi dan kondisi bangsa saat ini yang dilahirkan juga berdasarkan semangat dan dijiwai oleh UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut, tetapi kenyataannya UU Nomor 5 Tahun 2004 yang masih mempertahankan Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 yang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Disini tampak jelas bahwa UU Nomor 5 Tahun 2004 jo. Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 kalau masih di anggap berlaku maka ada kontradiksi antara dua lembaga yang akan menimbulkan ketidak pastian hukum dan patut di nyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan ketentuan semangat dan jiwa UUD 1945 khususnya Pasal 24 ayat (1) dan (3) menyatakan:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarak pradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamh Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalm lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat 1 dan 3

Islam adalah sebuah agama yang mengatur segala aspek dari makhluk, baik manusia, jin, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, ulama Islam telah menemukan banyak sekali hukum-hukum yang diatur sedemikian rupa demi tujuan syariat yang utama, yaitu demi kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam menuju cita-cita ini, fikih sebagai produk dari ijtihad ulama Islam telah terbentuk menjadi berbagai pembahasan dan ruang lingkup. Salah satu pembahasan yang terpenting dan aktual adalah fikih siyâsah. 13

Fikih siyâsah sendiri terbagi ke beberapa bagian. Salah satu dari bagian yang terpenting adalah al-siyâsah al-dustûriyyah. Bagian ini terpenting adalah dikarenakan ia membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain, serta lembaga-lembaga yang berada di antaranya:

Fikih siyâsah dustûriyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaran dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. 14 Oleh karena itu, perlulah untuk dibahas perkara yang sangat penting di dalam siyâsah dustûriyyah, agar dapat difahami lebih dalam konsep bagaimana fikih siyâsah mengatur hubungan negara dengan rakyat yaitu yang berkenaan dengan tugastugas dan fungsi advokat dalam menciptakan ke adilan bagi masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nurcholis madjid, fiqh siyasah, (Jakarta: gaya media pratama, 2007), 153

<sup>14</sup> *Ibid*,157

kusunya yang menjadi *klaen* dalam hal ini akan di bahas juga menganai advokat dalam Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan studi penelitian kepustakaan tentang Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pasal 12 undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang pengawasan terhadap advokat.

### B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas, apabila diteliti dengan seksama dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

- Adanya pengawasan terhadap advokat yang dilakukan organisasi Advokat yang di amanatkan berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 2003
- Adanya maraknya pelanggaran yang di lakukan oleh advokat dalm menjalankan proses penegakan hukum.
- Adanya banyak para advokat yang tidak lagi mengindahkan norma-norma atau kode etik sehingga masih ada yang melakukan pelanggaran.
- Lemahnya fungsi pengawasan yang maksimal sehingga masih banyak advokat yang tidak professional.
- Advokat dalam Islam serta aturan yang ada mengenai pengawasan terhadap advokat dalam Islam
- 6. Tinjaun Fikih Siyasah terhadap pengawasan profesi advokat.

### C. Pembatasan Masalah

Dari masalah yang telah diidentifikasi di atas dirasa masih terlalu luas dan global, sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang akan dibahas dalam studi ini agar dalam pembahasannya lebih terarah dan terfokus pada inti permasalahannya, yaitu mengenai pengawasan oleh organisasi terhadap advokat menurut undang-undang No. 18 advokat pasal 12 serta pandangan fikih siyasah yaitu advokat dalam Islam dan mengenai pengawasan terhadap profesi advokat

#### D. Rumusan Masalah

- Bagaimana pengawasan terhadap advokat menurut pasal 12 Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat?
- 2. Bagaimana tinjauan fikih dusturi terhadap pasal 12 Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang pengawasan advokat?

# E. Kajian Pustaka

Pengawasan yang dilakukakan oleh organisasi advokat terhadap profesi advokat dan advokat dalam Islam belum terlalu banyak diperbincangkan di wilayah penelitian hukum. Adapun wilayah yang hampir sama dengan penelitian ini hanya penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik advokat. Beberapa data hasil penelitian tersebut antara lain:

- Pelanggaran Kode Etik Penasehat Hukum Oleh Moh. Abdillah dalam penelitian tersebut lebih terfokus pada masalah jenis pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat dan jenis sanksi yang di jatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik profesi Advokat dimana sanksinya yang besifat variatif.
- 2. Pengawasan advokat upanya menuju profesionalisme menurut undang-undang No.18 tahun 2003" Oleh Ibnu Hajari dalam Tesisnya di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Surakarta Tahun 2010 dalam penelitian tersebut seorang profesi hukum dalam menjalankan profesinya harus berani tidak melanggar Kode Etik dan pengawasnya harus bertindak tegas dan profesional dalam menjalankan tugas kepengawasannya.

Perbedaan yang sangat mendasar antara kedua penelitian diatas adalah penulisan skripsi ini mencoba menemukan bagaiman pengawasan organisai advokat yang di amanatkan ole undang-undang No.18 tahun 2003 pasal 12 dan advokat dalam konsep Islam dan bagaiman Islam melakukan pengawasan.

# F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

 Untuk medeskripsikan pengawasan terhadap Advokat menurut pasal 12 UU No.18 Tahun 2003. 2. Untuk mendeskripsikan pengawasan terhadap Advokat ditinjau dari Fikih Siyasah.

#### G. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian selain ditentukan dari metodologinya juga ditentukan dari besarnya manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian yang dilakukan tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, yang berkaitan dengan pengawasan organisasi advokat terhadap profesi advokat ditinjau dari fikih siyasah.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan masukan bagi Mahkamah Agung dalam rangka menentukan kebijakan dan kewenangan terhadap provesi advokat dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan bagi penelitian atau penyusunan karya ilmiah selanjutnya.

# H. Definisi Oprasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang ada dalam judul, maka penulis membatasi istilah yang ada pada judul sebagai berikut:

- a. Pengawasan adalah serangkaian peraturan yang di awasi oleh seseorang<sup>15</sup>.
- b. Advokat adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasehat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum atau advokat baik sebagai mata pencaharian atau tidak<sup>16</sup>.
- c. Fikih siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama' mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan<sup>17</sup>, yang dalam penulisan skripsi ini akan dibahas tentang siyasah dusturiyah.

## I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu

<sup>16</sup>Suhrawardi K.lubis. Etika profesi hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 28
<sup>17</sup>Muhammad Iqbal. Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya

Cet. I,2004) hal. 14

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Pius Partanto Trisno Yuwono, Kamus Kecil Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arkola,2003)

Media Utama, 2001), hal.3

18 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Ed.I,

penjelasan yang memberi gambaran secara mendalam tentang pengawasan Mahkamah Agung dan Undang-undang advokat terhadap profesi advokat ditinjau dengan persepektik fikih siyasah.

# 2. Data yang dikumpulkan

- Undang-undang yang berkaitan langsung dengan pengawasan terhadap advokat.
- b. Buku dan literatur yang membahas etika profesi hukum.

#### 3. Sumber data

Oleh karena studi ini berdasarkan penelitian kepustakaan (library research), maka sumber datanya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer
  - 1) Undang-undang dasar 1945
  - 2) Undang-undang Republik Indonesia No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  - 3) Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang Advokat

#### b. Sumber data sekunder

 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implemintasinya pada Priode Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- Lutfi As Syaukanie, Politik, Ham, dan Isu-isu Tehnologi Kontemporer,
   Bandung: Pustaka Hidayat, 1998.
- Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- 4) Helmi Karim, Fikih Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- 5) Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah, Jakarta:Gaya Media Pratama,2007.
- Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Ed. I, Cet. I, 2004.
- 7) Oemar Seno Adji, Profesi Advokat, Erlangga, 1991.
- 8) Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Ed. IV Cet. I, 2000.
- 9) Luhut M.P. Pengaribuan, S.H.LL.M, Advokat dan content of court:

  Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, Jakarta:

  Djambatan, 1996.
- 10) Suwardi K.lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- 11) Kansil CST, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita.
- 4. Tekhnik pengumpulan data dan pengolahan data

Dalam rangka mendapatkan hasil studi representatif, maka penulis mengumpulkan data dengan cara membaca sumber data sebagaimana diatas, menelaah, dan mengklasifikasikan sesuai bahan skripsi dengan cara

mengutip langsung maupun tidak langsung dengan disertai hasil pemikiran secara cermat dan tepat.

Sedangkan pengelolahan data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan ulang semua data yang telah diperoleh untuk memenuhi unsur kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keselarasan antara data yang satu dengan data yang lain.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh guna menghasilkan bahan-bahan untuk mendeskripsikan bahasan skripsi ini.
- c. Analyzing, yaitu mengadakan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

#### 5. Tekhnik analisa data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola deduktif, yaitu menggunakan teori-teori yang berlaku umum tentang pengawasan profesi advokat menurut undang-undang advokat dan tinjauan fikih siyasah terhadap undang-undang advokat berkaitan dengan pengawasan.

## J. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah sesuai dengan bidang kajian maka diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah bab kesatu pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua landasan teori tentang fikih dusturiyah. Bab ketiga pengawasan organisasi advokat terhadap profesi advokat. Bab keempat tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pasal 12 undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.